

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**



**PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
DI RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

Nomor Dokumen : 16/TU/IX/2018	Nomor Revisi : -
Tanggal Terbit : 22 September 2018	Halaman : 3 (tiga)
<p>PERINGATAN</p> <p>Dokumen ini adalah milik RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Direktur</p>	
<p>Alamat : Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017 ☎ IGD (0293) 592392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411</p>	

 <p>RSUD Muntilan</p>	<p align="center">PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG</p>		
<p>Standar Prosedur Operasional</p>	<p>No. Dokumen 16/TU/IX/2018</p> <p>Tanggal Terbit : 22 September 2018</p>	<p>No. Revisi -</p>	<p>Halaman 1/3</p> <p align="right">Ditetapkan Oleh : Direktur,  <u>Dr. M. Syukri, MPH</u> NIP. 19660115 199603 1 003</p>
<p>Pengertian</p>	<p>Adalah tata cara serta pedoman penyelesaian sengketa informasi di lingkungan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sebagai acuan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan penyelesaian sengketa informasi melalui proses mediasi bagi pemohon informasi.</p>		
<p>Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi. 2. Memberikan standar bagi PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dalam melaksanakan mediasi sengketa informasi publik. 		
<p>Kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 		



**PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
DI RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

No. Dokumen
16/TU/IX/2018

No. Revisi
-

Halaman
2/3

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
11. tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
12. Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
15. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/41/KEP/15/2018 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
16. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
17. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/175/48/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
18. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/176/48/2018 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang

Prosedur

1. Pemohon mengajukan pernyataan keberatan secara tertulis kepada Ketua PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
 - b. Tidak disediakannya informasi berkala
 - c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi



RSUD Muntilan

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

No. Dokumen
16/TU/IX/2018

No. Revisi
-

Halaman
3/3

- d. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- e. Pengenaan biaya yang tidak wajar
- f. Masalah yang timbul dikemudian hari yang tidak dapat disebutkan diatas
2. Pemohon keberatan mengajukan formulir keberatan kepada Ketua PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
3. Petugas PPID mencatat formulir pengajuan keberatan sebagai surat masuk dan membuat disposisi kepada Atasan PPID.
4. Atasan PPID mendisposisikan surat kepada Ketua PPID.
5. Ketua PPID mengadakan rapat koordinasi dengan anggota dengan melibatkan unit/instalasi dan bagian pelayanan terkait dengan pengajuan keberatan pemohon informasi.
6. Ketua PPID segera mengambil kebijakan, apakah informasi dapat diberikan atau tetap dikecualikan dengan mempertimbangkan saran dari Kepala Unit/Instalasi dan Kepala Bagian sebagai anggota.
7. Ketua PPID meminta persetujuan Atasan PPID atas kebijakan yang diambil.
8. Atasan PPID memerintahkan Ketua PPID untuk memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon.
9. Ketua PPID Pembantu RSUD Muntilan berkoordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Magelang dengan membawa Konsep Kajian dan kronologi dari pemohon.
10. Menyiapkan materi jawaban kemudian menyusun tanggapan atas keberatan pemohon.
11. Sengketa informasi diselesaikan.
12. Hasil tanggapan atas keberatan pemohon didokumentasikan dengan baik.
13. Apabila sengketa informasi belum terselesaikan maka diselesaikan di Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah.

Unit terkait Seluruh Bidang/Bagian/Instalasi/Ruang/Unit di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

Referensi -